

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*ANALYSIS MANAGEMENT ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL IN KOTO XI
TARUSAN DISTRICT PESISIR SELATAN REGENCY*

Ninda Fatmawati¹, Rudi Febriamansyah², Rafnel Azhari³

¹Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang

²Prodi Agribisnis, Faperta Unand, Padang

³Agribisnis, Faperta Unand, Padang

Received: 15th Oktober, 2019; 1st Revision: 12th November, 2019; Accepted: 20th Desember, 2019

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari dengan membandingkan pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pada aspek perencanaan adalah 48%, akuntabilitas pada aspek pelaksanaan adalah 87%, akuntabilitas pada aspek penatausahaan adalah 33%, akuntabilitas pada aspek pelaporan adalah 59%, dan akuntabilitas pada aspek pertanggungjawaban adalah 68%. Secara keseluruhan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan sudah akuntabel. Hanya terdapat 3 dari 23 nagari yang tidak akuntabel.

Kata Kunci: akuntabilitas pengelolaan keuangan, Permendagri No. 113 Tahun 2014

Abstract

This research is a descriptive quantitative research which aims to determine the accountability management of village financial by comparing the implementation of village financial in the Koto XI Tarusan District with Permendagri No. 113 Year 2014 about Village Financial Management Guideline. The data collection method used in this research was structured interviews with research respondence. The results showed that the accountability in the planning aspect is 48%, accountability on aspect of implementation is 87%, accountability in the administration aspect is 33%, accountability in the reporting aspect is 59%, and the last accountability is 68% . Over all accountability management of village financial in Koto XI Tarusan District is accountable. Just 3 of the 23 nagari in Koto XI Tarusan district was not accountable.

Keywords: village financial management accountability, Pemendagri No. 113 Year 2014

PENDAHULUAN

Pengertian desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan desa menurut pasal 71 UU No.6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa disebut juga dengan istilah akuntabilitas. Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ini karena akuntabilitas menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, realibilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat; (5) harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan (Nafidah, 2017:27)

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang wilayahnya membentang di sepanjang garis pantai Pulau Sumatera. Di Kabupaten ini, desa lebih dikenal dengan sebutan *Nagari*. Kabupaten ini memiliki 15 kecamatan yang terdiri atas 182 nagari. Kecamatan yang memiliki APB Nagari tertinggi di Kabupaten ini adalah Kecamatan Koto XI Tarusan yakni Anggaran Pendapatan sebesar Rp32.817.641.987 dan Anggaran Belanja Nagari sebesar Rp33.081.378.290 pada tahun 2018.

Penggunaan belanja nagari berdasarkan APB Nagari dalam pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan: (1) paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari; (2) paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari dan perangkat nagari, operasional pemerintah nagari, tunjangan dan operasional Bamus, serta insentif RT dan RW. Berdasarkan peraturan tersebut penggunaan belanja nagari untuk penghasilan tetap, operasional pemerintah nagari dan tunjangan dan operasional Bamus menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan untuk 4 (empat) bidang lainnya menggunakan sumber Dana Desa. Namun berdasarkan hasil survei di Kecamatan Koto XI Tarusan, penggunaan sumber dana Alokasi Dana Desa tidak hanya digunakan untuk membiayai penghasilan tetap dan operasional pemerintah nagari saja, namun juga digunakan untuk bidang pemberdayaan dan bidang pembinaan masyarakat nagari. Sedangkan sumber Dana Desa diprioritaskan pada

bidang pelaksanaan pembangunan nagari. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengadakan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di 23 nagari yang terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara terstruktur dengan responden penelitian sedangkan data sekunder di dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan dan BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 33 orang yang terdiri atas perangkat nagari yang mengetahui tentang pengelolaan keuangan nagari. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Analisis data menggunakan skala *Guttman* yaitu “ya-tidak” dan kemudian berdasarkan jawaban dari kuesioner akan dipersentasekan.. “Ya” berarti pengelolaan keuangan nagari telah sesuai dengan Permendagri, sedangkan “Tidak” berarti bahwa pengelolaan keuangan nagari tidak sesuai dengan Permendagri.

Cara menghitung akuntabilitas setiap aspek pengelolaan keuangan nagari adalah :

$$\% \text{ akuntabilitas} = \frac{\text{Jumlah nagari yang menjawab "Ya"}}{\text{Jumlah Total Nagari}} \times 100\%$$

Cara menghitung akuntabilitas setiap nagari dalam pengelolaan keuangan nagari adalah:

$$\% \text{ akuntabilitas} = \frac{\text{Jumlah jawaban kuesioner "Ya"}}{\text{Jumlah Total Kuesioner}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka untuk menentukan ukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval (I)} &= \text{Range (R)/Kategori (K)} \\ &= 100/2 \\ &= 50 \end{aligned}$$

Jadi, batas Interval (I) adalah 50% sehingga kategori dalam analisis ini adalah akuntabel dan tidak akuntabel. Pengelolaan dikatakan akuntabel jika persentase >50%, sedangkan pengelolaan keuangan nagari dikatakan tidak akuntabel jika persentase ≤50%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari merupakan kesesuaian pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil dari kelima aspek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Akuntabilitas Aspek Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan

Aspek Perencanaan	Jumlah Nagari yang Menjawab "Ya"	Jumlah Total Nagari
1. Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari berdasarkan RKP Nagari tahun berkenan.	13	23
2. Sekretaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan nagari tentang APN nagari kepada Wali Nagari	14	23
3. Rancangan peraturan nagari tentang APB nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bamus untuk disepakati bersama	14	23
4. Rancangan peraturan nagari tentang APB nagari disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	13	23
5. Rancangan peraturan nagari tentang APB nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati	1	23
Jumlah	55	115
% Akuntabilitas		48 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa akuntabilitas aspek perencanaan adalah 48%. Butir perencanaan yang paling banyak tidak terlaksana sesuai dengan peraturan terletak pada butir ke-5, yakni tentang waktu penyampaian rancangan peraturan nagari tentang APB nagari oleh Wali Nagari kepada Bupati. Di dalam peraturan dikatakan waktu penyampaian paling lambat selama 3 (tiga) hari, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dari 7 hingga 14 hari. Waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan dengan yang tercantum dalam peraturan karena proses di Kecamatan yang cukup lama.

Tabel 2. Akuntabilitas Aspek Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan

Aspek Pelaksanaan	Jumlah Nagari yang Menjawab "Ya"	Jumlah Total Nagari
1. Semua penerimaan dan pengeluaran nagari yang masih mencakup dalam kewenangan nagari dilaksanakan melalui rekening kas nagari	23	23
2. Semua penerimaan dan pengeluaran nagari wajib didukung oleh bukti yang sah	23	23
3. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Wali Nagari	7	23
4. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya	23	23
5. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Nagari dan disahkan oleh Wali Nagari	16	23
6. Berdasarkan RAB, pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari	21	23
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima	23	23
8. SPP diverifikasi oleh Sekretaris Nagari, lalu disetujui oleh Wali Nagari, kemudian Bendahara melakukan pembayaran	21	23
9. Bendahara harus melakukan pencatatan pengeluaran setelah pembayaran dilakukan	23	23
Jumlah	180	207
% Akuntabilitas		87%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa akuntabilitas aspek pelaksanaan adalah 87%. Secara keseluruhan aspek pelaksanaan telah dijalankan dengan baik di setiap nagari. Butir aspek pelaksanaan terendah yakni mengenai pembuatan rincian anggaran biaya untuk penggunaan biaya tak terduga. Hanya ada 7 nagari dari 23 nagari yang melaksanakan ini. Alasan nagari tidak melaksanakan butir ini karena memang untuk tahun anggaran 2018 tidak dibuatkan rinciannya. Selain itu alasan yang dikemukakan adalah karena telah adanya SPP sehingga rincian anggaran biaya tidak diperlukan lagi.

Tabel 3. Akuntabilitas Aspek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan

Aspek Penatausahaan	Jumlah Nagari yang Menjawab "Ya"	Jumlah Total Nagari
1. Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	7	23
2. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	8	23
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	8	23
Jumlah	23	69
% Akuntabilitas	33 %	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aspek penatausahaan merupakan aspek dengan persentase terendah dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Meskipun hanya terdiri atas 3 butir saja namun kebanyakan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan tidak dapat melaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan bahwa tutup buku tidak dilakukan setiap bulannya melainkan hanya 2 kali dalam setahun. Selain itu yang mempertanggungjawabkan uang melalui laporan keuangan bukanlah bendahara melainkan PTPKN, LKPJ, dan bahkan Sekretaris Nagari. Selanjutnya waktu yang diperlukan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Wali Nagari membutuhkan waktu hingga 2 minggu.

Tabel 4. Akuntabilitas Aspek Pelaporan dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan

Aspek Pelaporan	Jumlah Nagari yang Menjawab "Ya"	Jumlah Total Nagari
1. Sekretaris Nagari menyusun laporan semester pertama dan Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Bupati pada akhir bulan Juni tahun berjalan	12	23
2. Sekretaris Nagari menyusun laporan semester akhir tahun dan Wali Nagari menyampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun berikutnya	15	23
Jumlah	27	46
% Akuntabilitas	59 %	

Aspek pelaporan hanya terdiri atas 2 (dua) butir pernyataan dengan perolehan persentase adalah 59%. Hal ini berarti bahwa aspek pelaporan sudah akuntabel. Hal yang menjadi masalah utama dalam aspek pelaporan ini adalah waktu penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan

seharusnya serta perangkat nagari yang menyusun laporan itu sendiri. Hampir setengah nagari tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan karena perangkat nagari yang menyusun laporan itu bukanlah sekretaris, melainkan bendahara bahwa PTPKN. sedangkan untuk waktunya lebih lama dibandingkan yang seharusnya.

Tabel 5. Akuntabilitas Aspek Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan

Aspek Pertanggungjawaban	Jumlah Nagari yang Menjawab "Ya"	Jumlah Total Nagari
1. Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APB nagari kepada Bupati di akhir tahun anggaran	6	23
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB nagari terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan	20	23
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB nagari ditetapkan dengan Peraturan nagari	12	23
4. Peraturan nagari tentang laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan format pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB nagari tahun anggaran berkenan, format laporan kekayaan milik nagari per-31 Desember tahun anggran berkenan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari	19	23
5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB nagari diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang udah diakses oleh masyarakat	17	23
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB nagari disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan	20	23
Jumlah	94	138
% Akuntabilitas	68 %	

Aspek yang terakhir yaitu aspek pertanggungjawaban. aspek pertanggungjawaban ini merupakan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB nagari yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Aspek pertanggungjawaban di Kecamatan Koto XI Tarusan ini mencapai 68%. Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah nagari di Kecamatan ini telah sesuai dengan peraturan. Butir yang paling sedikit dilaksanakan oleh nagari adalah butir mengenai kewajiban Wali Nagari dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. Hanya 6 nagari dari 23 nagari yang melaksanakan ini, selebihnya disebabkan karena yang menyampaikan laporan tersebut bukanlah Wali Nagari melainkan perangkat nagari yang lain, yakni sebanyak 13 nagari dilakukan oleh Sekretaris Nagari, 2 nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari dan 2 nagari lainnya dilakukan oleh PTPKN.

Berdasarkan kelima aspek yang telah dipaparkan di atas, maka tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan

No	Nagari	Jumlah Jawaban Kuesioner "Ya"	Jumlah Total Kuesioner	% akuntabilitas	Keterangan
1	Siguntur	11	25	44	Tidak
2	Siguntur Tua	18	25	72	Akuntabel
3	Kp. Baru Korong Nan Ampek	14	25	56	Akuntabel
4	Taratak Sungai Lundang	12	25	48	Tidak
5	Barung-Barung Balantai	15	25	60	Akuntabel
6	Barung-Barung Balantai Selatan	20	25	80	Akuntabel
7	Barung-Barung Balantai Timur	17	25	68	Akuntabel
8	Barung-Barung Balantai Tengah	18	25	72	Akuntabel
9	Duku Utara	16	25	64	Akuntabel
10	Duku	20	25	80	Akuntabel
11	Batu Hampa	20	25	80	Akuntabel
12	Batu Hampar Selatan	23	25	92	Akuntabel
13	Setara Nanggalo	18	25	72	Akuntabel
14	Nanggalo	20	25	80	Akuntabel
15	Jinang Kp. Pansur Ampang Pulau	13	25	52	Akuntabel
16	Ampang Pulau	15	25	60	Akuntabel
17	Pulau Karam Ampang Pulau	17	25	68	Akuntabel
18	Cerocok Anau Ampang Pulau	17	25	68	Akuntabel
19	Kapuah Utara	12	25	48	Tidak
20	Kapuh	18	25	72	Akuntabel
21	Mandeh	17	25	68	Akuntabel
22	Sungai Nyalo Mudiak Aia	13	25	52	Akuntabel
23	Sungai Pinang	13	25	52	Akuntabel

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 3 nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan yang tidak akuntabel. Tingkat akuntabilitas ini dinilai berdasarkan kuesioner yang dilaksanakan kepada masing-masing perangkat nagari yang mengetahui tentang pengelolaan keuangan nagari di nagarinya. Butir pertanyaan di dalam kuesioner tersebut disesuaikan dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Total nilai yang didapatkan dari kuesioner akan dipersentasekan, dan jika hasil persentasenya $>50\%$ maka pengelolaan keuangan nagari di nagari tersebut dikatakan "akuntabel", namun jika persentasenya $<50\%$ maka pengelolannya dikatakan "tidak akuntabel". Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci maka dapat dilihat bahwa ada 13% nagari yang tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan nagari dan 87% nagari telah sesuai dengan Permendagri tersebut. Nagari yang tidak akuntabel tersebut dikarenakan masalah internal nagari, yakni seringnya pertukaran (*reshuffle*) perangkat nagari sehingga terjadinya kekosongan jabatan untuk sementara waktu. Hal ini menyebabkan kelancaran sistem dan kinerja di nagari tersebut menjadi terganggu sampai adanya pengganti dari perangkat nagari yang kosong tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di nagari Kapuh Utara. Alasan dari pergantian perangkat nagari ada yang disebabkan karena perangkat nagari bersangkutan mengundurkan diri karena lebih memilih profesinya selain perangkat nagari, ataupun berhenti karena masa jabatannya habis. Sedangkan dua nagari lainnya yakni nagari Taratak Sungai Lundang dan nagari Siguntur, berdasarkan hasil wawancara dengan informan tidak adanya masalah internal seperti yang dialami di nagari Kapuh Utara. Namun pengelolaan keuangan nagari di kedua nagari ini bersifat tidak akuntabel berkaitan dengan kompetensi perangkat nagari itu sendiri. Kompetensi ini bisa ditingkatkan dengan adanya pelatihan dan sosialisasi serta pengalaman dalam melaksanakan tugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas dalam aspek perencanaan adalah 48%, akuntabilitas dalam aspek pelaksanaan adalah 87%, akuntabilitas dalam aspek penatusahan adalah 33%, akuntabilitas dalam aspek pelaporan adalah 59%, dan akuntabilitas dalam aspek pertanggungjawaban adalah 68%. Berdasarkan hasil akhir dari kelima aspek tersebut terdapat 3 nagari dari 23 nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan yang akuntabilitas pengelolaan keuangannya tidak akuntabel. Hal ini berarti bahwa ada 13% nagari yang tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan 87% nagari telah sesuai dengan Permendagri tersebut. Persentase tertinggi adalah Nagari Batu Hampar Selatan yakni sebesar 92% dan nagari yang terendah adalah Nagari Siguntur, Taratak Sungai Lundang, dan Kapuh Utara yakni sebesar 44%. Nagari yang tidak akuntabel tersebut dikarenakan masalah internal nagari, yakni seringnya pertukaran (*reshuffle*) perangkat nagari sehingga terjadinya kekosongan jabatan untuk sementara waktu. Hal ini menyebabkan kelancaran sistem dan kinerja di nagari tersebut menjadi terganggu sampai adanya pengganti dari perangkat nagari yang kosong tersebut. Selain itu, kompetensi perangkat nagari juga mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. Kompetensi ini bisa ditingkatkan dengan adanya pelatihan dan sosialisasi serta pengalaman dalam melaksanakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPKD] Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Koto IX Tarusan dalam Angka 2017. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
 Haryanto, Sahrudin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro: Semarang.
 Nafidah, Lina Nasehatun. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. [Jurnal]. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015
 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.